PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN TUGAS LULUSAN
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang :

a. bahwa pembinaan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan terencana, terprogram dan sistematis, salah satu diantaranya melalui penempatan tugas lulusan pendidikan Pembentukan dan pendidikan pengembangan umum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa penempatan tugas lulusan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan umum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi prinsip keseimbangan antara kepentingan organisasi dan pemberian peluang individu berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja serta prestasi secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang yang dilaksanakan secara terencana, objektif, prosedural, akuntabel dan berkeadilan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber daya Manusia tentang Tata Cara Penempatan Tugas Lulusan Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN TUGAS LULUSAN PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut As SDM Kapolri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang Sumber Daya Manusia yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran fungsi manajemen di bidang pembinaan SDM.
4. Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disebut Diktuk merupakan pendidikan pertama untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri.
5. Pendidikan Pengembangan Umum yang selanjutnya disebut Dikbangum merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan pembentukan untuk meningkatkan kompetensi manajerial, penguasaan ilmu pengetahuan, ilmu kepolisian dan teknologi kepolisian SDM Polri sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan memiliki pengetahuan, sikap perilaku kepemimpinan dan keterampilan teknis.
6. Penempatan Tugas adalah penugasan Anggota Polri setelah mengikuti dan lulus pendidikan dari lembaga pendidikan pembentukan atau Lembaga pendidikan pengembangan umum Polri.
7. Zonasi Penempatan Tugas adalah pengelompokan wilayah penempatan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, aksesibilitas wilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat gangguan Kamtibmas (Kerawanan Daerah), kelembagaan pemerintah daerah, rentang kendali Polda, objek vital nasional, potensi PNBP (jumlah kendaraan bermotor) dan kualitas pelayanan publik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam Penempatan Tugas pertama peserta didik lulusan pendidikan pembentukan Polri dan penempatan tugas lanjutan peserta didik lulusan pendidikan pengembangan umum.
8. Peserta Didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah warga Negara Indonesia dan/atau pegawai negeri pada Polri, warga Negara lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Polri.

Pasal 2

Pengaturan tentang penempatan tugas bertujuan agar terlaksana secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengaturan penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum:

a. legalitas, yaitu proses penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. keadilan, yaitu proses penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anggota tanpa adanya diskriminasi;
c. bersih, yaitu proses penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum dilaksanakan dengan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
d. transparan, yaitu proses penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum dilaksanakan secara terbuka;
e. akuntabel, yaitu proses pelaksanaan penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
f. humanis, yaitu proses pelaksanaan penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum dilaksanakan dengan pelayanan yang baik, empati dan manusiawi.

BAB II
JENIS PENEMPATAN

Pasal 4

(1) Jenis Penempatan tugas meliputi:
    a. Penempatan Diktuk; dan
    b. Penempatan Dikbangum.
(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi Serdik yang telah lulus Diktuk.
(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Serdik yang telah lulus Dikbangum.

Bagian Kesatu
Penempatan Diktuk

Pasal 5

Penempatan Diktuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi berdasarkan jenis pendidikan yang meliputi:

a. Perwira Polri;
b. Bintara Polri; dan
c. Tamtama Polri.

Pasal 6

Penempatan Diktuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. Akademi Kepolisian; dan
b. Sekolah Inspektur Sumber Sarjana.

Bagian Kedua
Penempatan Dikbangum

Pasal 7

Penempatan Dikbangum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibagi berdasarkan jenis pendidikan yang meliputi:
a. Alih Golongan;
b. Manajerial; dan
c. Akademik.

Pasal 8

Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. Sekolah Inspektur Polisi;
b. Pendidikan Alih Golongan Bintara ke Perwira;
c. Sekolah Bintara Polisi; dan
d. Pendidikan Alih Golongan Tamtama ke Bintara.

Pasal 9

Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. Sekolah Staf Pimpinan Menengah;
b. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat/Laut/Udara;
c. Pendidikan program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian; dan
d. Sekolah Staf Pimpinan Pertama.

Pasal 10

(1) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
    a. pendidikan program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian;
    b. pendidikan akademik kedinasan program Magister; dan
    c. pendidikan akademik kedinasan program Doktor.
(2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi pada Lembaga Pendidikan Polri dan di luar Polri baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III
TATA CARA PENEMPATAN

Bagian Kesatu
Penempatan Diktuk

Pasal 11

Penempatan tugas anggota Polri setelah selesai dan lulus mengikuti Diktuk Akpol dengan mempertimbangkan:
a. zonasi penempatan; dan/atau
b. kebutuhan organisasi.

Pasal 12

Penempatan tugas Serdik setelah selesai dan lulus mengikuti Diktuk SIPSS dengan mempertimbangkan:
a. kualifikasi;

b. kompetensi profesi; dan/atau
c. kebutuhan organisasi.

Pasal 13

Penempatan tugas anggota Polri setelah selesai dan lulus mengikuti Diktuk Bintara Polri dan Tamtama Polri dengan mempertimbangkan:
a. kualifikasi;
b. kompetensi; dan/atau
c. kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Penempatan Dikbangum

Pasal 14

Penempatan tugas anggota Polri setelah selesai dan lulus mengikuti Dikbangum Polri dengan mempertimbangkan:
a. zonasi penempatan; dan/atau
b. kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga
Zonasi Penempatan

Pasal 15

(1) Zonasi penempatan tugas, dibedakan berdasarkan karakteristik daerah yang meliputi:
    a. jumlah penduduk;
    b. luas wilayah;
    c. aksesibilitas wilayah;
    d. tingkat kesejahteraan masyarakat;
    e. tingkat gangguan Kamtibmas (Kerawanan Daerah);
    f. kelembagaan pemerintah daerah;
    g. rentang kendali Polda;
    h. objek vital nasional;
    i. potensi PNBP (jumlah kendaraan bermotor); dan
    j. kualitas pelayanan publik.
(2) Zonasi penempatan tugas ditentukan berdasarkan perhitungan persentase karakteristik.
(3) Persentase karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi bobot karakteristik daerah, rentang nilai bobot, nilai bobot per Polda dan zonasi penempatan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia ini.

Pasal 16

(1) Zonasi penempatan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
    a. zona penempatan tugas I (satu);
    b. zona penempatan tugas II (dua);
    c. zona penempatan tugas III (tiga);
    d. zona penempatan tugas IV (empat);
    e. zona penempatan tugas V (lima); dan
    f. zona penempatan tugas Satker Mabes Polri.

(2) Zona penempatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan As SDM Kapolri ini.

Pasal 17

Polda yang terbentuk setelah peraturan ini disahkan dimasukkan ke dalam zona penempatan tugas V (lima) dan dapat dimasukkan ke dalam zona penempatan I (satu) sampai dengan IV (empat) setelah melalui evaluasi perhitungan karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua
Penempatan Tugas

Pasal 18

(1) penempatan tugas menggunakan data pertimbangan yang diserahkan kepada As SDM Kapolri.
(2) Data pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh As SDM Kapolri untuk merencanakan penempatan anggota Polri lulusan Diktuk dan Dikbangum Polri.

Pasal 19

(1) Data pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
    a. Data Diktuk; dan
    b. Data Dikbangum.
(2) Data Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penempatan tugas Serdik Diktuk setelah selesai dan lulus mengikuti pendidikan, meliputi:
    a. peringkat kelulusan;
    b. prestasi pendidikan;
    c. rencana kebutuhan personel masing-masing Satker;
    d. proyeksi penugasan;
    e. wilayah asal pengiriman;
    f. hasil angket;
    g. rekomendasi psikologi; dan
    h. rekomendasi kesehatan jiwa.
(3) Data Dikbangum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Penempatan tugas Serdik Dikbangum setelah selesai dan lulus mengikuti pendidikan, meliputi:
    a. peringkat kelulusan;
    b. kompetensi;
    c. komposisi perwira atau bintara yang akan ditempatkan;
    d. proyeksi penugasan;
    e. pola pembinaan karier;
    f. satuan kerja awal dan/atau wilayah asal;
    g. rencana kebutuhan personel masing-masing Satker;
    h. arah pemanfaatan pembinaan karier;
    i. kesatuan kerja tujuan hasil angket pilihan; dan
    j. keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu.

Pasal 20

(1) Penempatan tugas dilaksanakan melalui keputusan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) yang dipimpin oleh As SDM Kapolri.
(2) Hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dilaporkan kepada Kapolri, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri atas nama Kapolri.
(3) Pelaksanaan penempatan tugas Serdik lulusan Diktuk dan Dikbangum disesuaikan dengan program pendidikan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penempatan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lulusan Pendidikan Pengembangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan diyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Ttd.

DEDI PRASETYO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

1. TABEL BOBOT KARAKTERISTIK

NO	INDIKATOR	BOBOT
1.	JUMLAH PENDUDUK	5%
2.	LUAS WILAYAH	5%
3.	AKSESIBILITAS WILAYAH	5%
4.	TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	15%
5.	TINGKAT GANGGUAN KAMTIBMAS (KERAWANAN DAERAH)	15%
6.	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	10%
7.	RENTANG KENDALI POLDA	15%
8.	OBJEK VITAL NASIONAL	15%
9.	POTENSI PNBP (JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR)	10%
10.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5%

2. TABEL RENTANG ZONASI

NO	Zonasi	Nilai
1.	ZONA 1	> 750
2.	ZONA 2	700 s.d. 750
3.	ZONA 3	650 s.d. 700
4.	ZONA 4	600 s.d. 650
5.	ZONA 5	<600

3. TABEL NILAI BOBOT PER POLDA

NO	PROVINSI	TOTAL NILAI
1	2	3
1.	ACEH	660
2.	SUMATRA UTARA	810
3.	SUMATRA BARAT	630
4.	RIAU	735
5.	JAMBI	660
6.	SUMATRA SELATAN	730
7.	BENGKULU	590
8.	LAMPUNG	715

1	2	3
9.	KEPULAUAN RIAU	680
10.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	655
11.	DKI JAKARTA	1000
12.	JAWA BARAT	885
13.	JAWA TENGAH	845
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	620
15.	JAWA TIMUR	930
16.	BANTEN	680
17.	BALI	725
18.	NUSA TENGGARA BARAT	610
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	600
20.	KALIMANTAN BARAT	680
21.	KALIMANTAN TENGAH	660
22.	KALIMANTAN SELATAN	710
23.	KALIMANTAN TIMUR	760
24.	KALIMANTAN UTARA	605
25.	SULAWESI UTARA	625
26.	SULAWESI TENGAH	650
27.	SULAWESI SELATAN	740
28.	SULAWESI TENGGARA	615
29.	GORONTALO	570
30.	SULAWESI BARAT	570
31.	MALUKU	560
32.	MALUKU UTARA	560
33.	PAPUA	595
34.	PAPUA BARAT	605

4. TABEL ZONASI PENEMPATAN TUGAS

NO.	ZONA	WILAYAH
1	2	3
1.	I	Polda Metro Jaya; Polda Jatim; Polda Jateng; Polda Jabar; Polda Sumut; dan Polda Kaltim.

1	2	3
2.	II	Polda Sumsel; Polda Bali; Polda Riau; Polda Kalsel; Polda Sulsel; dan Polda Lampung.
3.	III	Polda Jambi; Polda Kepri; Polda Banten; Polda Kalbar; Polda Kepbabel; Polda Kalteng; Polda Sulteng; dan Polda Aceh.
4.	IV	Polda DIY; Polda Sulut; Polda Sultra; Polda Kaltara; Polda NTB; Polda Sumbar; dan Polda Papua Barat.
5.	V	Polda Papua; Polda Bengkulu; Polda Malut; Polda NTT; Polda Maluku Polda Sulbar; dan Polda Gorontalo.

1	2	3
6.	Zona penempatan tugas Satker Mabes Polri	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Ttd.

DEDI PRASETYO